



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telukbetung, Kode Pos 35211
Telp. (0721) 481166, Fax (0721) 481166
Laman: <https://lampungprov.go.id> , Pos-el : info@lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 283 /VI.01/HK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER/PEMBAHAS
PADA KEGIATAN FASILITASI/KONSULTASI RANCANGAN AWAL DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2025-2045**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, Kepala Daerah untuk melakukan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2005-2025 sebagai bahan bagi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberikan fasilitasi terhadap Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2005-2025 dan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana dan Penunjukan Narasumber/Pembahas pada Kegiatan Fasilitasi/Konsultasi Rancangan Awal dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 serta menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 2. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

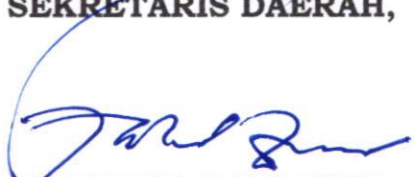
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER/PEMBAHAS PADA KEGIATAN FASILITASI/KONSULTASI RANCANGAN AWAL DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2045.**

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan menunjuk Narasumber/Pembahas pada Kegiatan Fasilitasi/Konsultasi Rancangan Awal dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan fasilitasi terhadap Konsultasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045;
 - b. melakukan fasilitasi dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045;
 - c. menguji kesesuaian dan keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung, dan/atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. melakukan evaluasi serta memberikan koreksi/pembetulan atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota 2025-2045 sebagai rekomendasi penyempurnaan dokumen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan kepada akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Nomor: 055.01.3.120022/2024, pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang, tanggal 24 November 2023.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-4-2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Tim Pelaksana dan Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/203/VI.01/HK/2024
TANGGAL : 17 - 4 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN
NARASUMBER/PEMBAHAS PADA KEGIATAN FASILITASI/KONSULTASI
RANCANGAN AWAL DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2045**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Seksi Data Geospasial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 6. Decky Ferdiansyah, S.Si.,M.SP.,A.Pt. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 - 7. Ida Susanti, S., M.T. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 - 8. Dewi Setiyawati, S.P.,M.S.E.,M.Sc. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 - 9. Kaizan, S.P., M.Si. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 - 10. Catur Makhmudi, S.Hut, M.I.L. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 - 11. Muhammad Fauzi, S.T., M.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

12. M.Roby Satria, ST., M.Si. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
13. Syaiful Rahmat, SE., MIDS, MT. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
14. Era Jayanti, S.STP, MM. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
15. Salisiara, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
16. Andri Budhi Dharma, S.H. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
17. Lola Afryana Sya'yan, SE, MM. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
18. Rahmiyanita Hakim, S.H., M.H. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
19. Muhammad Airlangga, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
20. Radius Prawira Negara, S.ST. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
21. Nelly Astuti, S.E., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
22. Dedy Afrizal, S.TP, M.Si. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
23. Rita Mustika, S.Si. (Fungsional Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
24. Firza Hanggara, S.Kom. (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
25. Intan Sari Amsya, A.Md. (Pengelola Bahan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
26. Halijatus Sakdiyah (Pengadministrasi Perencanaan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

- V. Narasumber/ Pembahas :
1. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Haryati Lestari, SKM., M.Kes. (Fungsional Perencana Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 3. Rismawati, STP. (Fungsional Perencana Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO